



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
NOMOR 2755/UN14.2.7/HK/2021

TENTANG

PEMBAHAS DAN JADWAL PADA KEGIATAN SEMINAR USULAN PENELITIAN  
TESIS MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU EKONOMI FAKULTAS  
EKONOMI DAN BISNIS

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen dalam pelaksanaan pendidikan termasuk Pembahas pada kegiatan Seminar Usulan Penelitian Tesis Mahasiswa, harus ditetapkan dengan Surat Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi;
  - b. bahwa Dosen yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat sebagai Pembahas pada kegiatan Seminar Usulan Penelitian Tesis Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menugaskan Dosen sebagai Pembahas pada kegiatan Seminar Usulan Penelitian Tesis Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis beserta Jadwal ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021–2025;
10. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 Tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen.
11. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 804/UN14/HK/2018 tentang Pemberian Kuasa Kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana Untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor;
12. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 102/UN14/HK.KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Periode 2020-2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PEMBAHAS DAN JADWAL PADA KEGIATAN SEMINAR USULAN PENELITIAN TESIS MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
- KESATU : Menugaskan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai Pembahas pada kegiatan Seminar Usulan Penelitian Tesis Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis beserta Jadwal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Pembahas Seminar Usulan Penelitian Tesis Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan pelaksanaan Seminar Usulan Penelitian Tesis mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis kepada Rektor.
- KETIGA : Pembahas Seminar Usulan Penelitian Tesis Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar

tanggal 2 November 2021



REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
FAKULTAS EKONOMI DAN

AGNES ANESHA RAHYUDA

NIP 198303252006041001



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
 NOMOR 2755/UN14.2.7/HK/2021  
 TANGGAL 2 NOVEMBER 2021  
 TENTANG  
 PEMBAHAS DAN JADWAL PADA KEGIATAN  
 SEMINAR USULAN PENELITIAN TESIS MAHASISWA  
 PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU EKONOMI  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBAHAS DAN JADWAL PADA KEGIATAN  
 SEMINAR USULAN PENELITIAN TESIS MAHASISWA PROGRAM STUDI  
 MAGISTER ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

| No | Nama Dosen/ NIP/<br>Jabatan/ Pangkat/ Golongan   | Jabatan pada<br>Ujian                                  | Hari /Tanggal/<br>Pukul/ Tempat   | Nama Mahasiswa/<br>NIM/ Judul Usulan<br>Penelitian  |
|----|--|--|---|---|
| 1  | <p>Prof. Dr. Ni Nyoman Yuliarmi,<br/>S.E.,M.P.<br/>NIP 196007061986012001<br/>Jabatan : Profesor<br/>Pangkat : Pembina Tk.I<br/>Golongan : IV/b</p> <p>Dr. Dra. Anak Agung Istri<br/>Ngurah Marhaeni, M.S.<br/>NIP 196212311986012001<br/>Jabatan : Lektor Kepala<br/>Pangkat : Pembina Utama Muda<br/>Golongan : IV/c</p> <p>Dr. Made Heny Urmila Dewi,<br/>S.E.,M.Si<br/>NIP 196010061986032001<br/>Jabatan : Lektor Kepala<br/>Pangkat : Pembina Tk.I<br/>Golongan : IV/b</p> | <p>Pembimbing</p> <p>Pembahas I</p> <p>Pembahas II</p> | <p>Senin, 15 November<br/>2021</p> <p>Pukul :<br/>14.00 – 15.30 WITA</p> <p>Ruang : <i>Online</i></p> | <p>Ni Made Itarini<br/>NIM 2081411011</p> <p>Judul Penelitian :<br/>Pengaruh Tingkat<br/>Kesehatan,<br/>Kreativitas dan<br/><i>Networking</i><br/>Terhadap<br/>Produktivitas dan<br/>Kesejahteraan<br/>Masyarakat yang<br/>dirumahkan dan di<br/>PHK akibat Covid-19<br/>di Kabupaten<br/>Gianyar</p> |



AGNES ANESHA RAHYUDA  
 NIP. 198303252006041001



ISO 9001:2015 CERT #104883/A/0001/UK/En